BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam sengketa perkara antara konsumen dan pelaku usaha ekonomi syariah atau prinsip syariah yang diajukan di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat karena penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah telah direduksi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dalam prakteknya putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tanggal 15 Juli 2013 menyatakan tidak berwenang mengadili LPKSM sebagai Penggugat dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah atas akad pembiayaan *murabahah*, dan putusan Pengadilan Negeri Klaten sejalan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;
2. Implementasi kedudukan hukum LPKSM sebagai Penggugat dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan kompetensi absolut dan kepastian hukum.

a. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut mengadili sengketa perkara ekonomi syariah, dalam prakteknya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 5 Juli 2012 menyatakan berwenang mengadili perkara ekonomi syariah atas pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk. tanggal 15 Oktober 2012, putusan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
b. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa perkara ekonomi syariah dan putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam prakteknya putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tanggal 15 Juli 2013 menyatakan tidak berwenang mengadili LPKSM sebagai Penggugat dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah atas akad pembiayaan *murabahah*, dan putusan Pengadilan Negeri Klaten sejalan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;
c. Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maknanya

adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

d. Produk kekuatan hukum putusan Pengadilan Agama dan dihubungkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan putusan Agama Yogyakarta yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan suatu bukti bahwa putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

B. Saran

1. Sosialisasi kewenangan absolut peradilan agama berkaitan dengan ekonomi syariah adalah penting kepada masyarakat dan sekaligus sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 harus banyak disosialisasikan secara umum kepada perguruan tinggi, praktisi hukum, advokat, konsultan hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pencari keadilan agar mengetahui dan memahami bahwa persoalan sengketa perkara ekonomi syariah penyelesaiannya sesuai dengan amanat perundang-undangan harus

diajukan dan berwenang secara kompetensi absolut hanya Pengadilan Agama;

3. Sosialisasi kewenangan absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) sudah tidak berwenang mengadili sengketa perkara ekonomi syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 untuk menjamin kedudukan hukum, kepastian hukum dan masyarakat tunduk dan taat hukum.